



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 02 Februari 1979, umur 44 tahun, NIK. [REDACTED] agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Malang, 29 Juni 1980, NIK. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register perkara Nomor [REDACTED] mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sepupu Pemohon di [REDACTED], Provinsi Bali, selama 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di rumah kos-kosan Jalan Perumahan [REDACTED], Kabupaten Tabanan Provinsi Bali selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke kos-kosan dengan alamat di [REDACTED] Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) rang anak yang bernama:
 - 3.1 [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 15-06-2010 di Tabanan;
 - 3.2 [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 24-02-2012 di Tabanan;
 - 3.3 [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 20-11-2014 di Bangli;
 - 3.4 [REDACTED], laki-laki, Lahir pada tanggal 23-06-2016 di Bangli;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2010, sering terjadi perselisihan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcohan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcohan tersebut adalah disebabkan karena :

- 4.1 Termohon tidak pernah menghargai dan selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
- 4.2 Termohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon;
- 4.3 Termohon dalam kesehariannya biasa merokok sehingga membuat Pemohon tidak suka dan saat dinasehati Termohon kabur dari rumah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memblokir nomor handphone Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa menghubungi Termohon;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida ir :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 hingga 11 Juli 2023 oleh Mediator Alfian Yusuf, S.H.I., M.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian perihal perceraian secara baik-baik, nafkah isteri, dan mengenai anak Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tentang hasil mediasi dan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jls. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibaca dan kemudian pemeriksaan perkara terhadap permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan (mengakui secara murni) dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka 1 (satu), angka 3 (tiga), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan);
- Bahwa Termohon tidak membenarkan (membantah) dalil permohonan Pemohon posita angka 2 (dua), dan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan (mengakui secara murni) dalil jawaban Termohon angka 2 (dua);
- Bahwa Pemohon tidak membenarkan (membantah) dalil jawaban Termohon angka 4 (empat), dan tidak membenarkan (membantah) alasan pada dalil jawaban Termohon angka 5 (lima);

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak membenarkan (membantah) dalil replik Pemohon angka 4 (empat), dan tidak membenarkan (membantah) dalil replik Pemohon angka 5 (lima);

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk itu, dan pada persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon, Pemohon justeru menyatakan ingin mencabut perkara permohonannya karena masih ingin

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon karena sudah mulai bisa berkomunikasi dengan Termohon walaupun hanya melalui media alat komunikasi (handphone);

Menimbang bahwa terhadap keinginan Pemohon mencabut perkara permohonannya tersebut, Termohon keberatan dan mohon agar persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan tetap dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

- Fotokopi Surat Laporan Kepolisian Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman di [REDACTED] Propinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dengan suami terdahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tahun 2009, setelah itu tinggal bersama di Jl. [REDACTED] Kabupaten Bangli;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan sering juga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir terjadi pada tanggal 16 Juni 2023 sampai terjadi pelaporan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi melihat sendiri, ketika terjadi pertengkaran tersebut, dan Termohon dipukul oleh Pemohon, sehingga saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juni 2023 tersebut hingga sekarang, dan penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon memukul Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman anak Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED];
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai anak, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk main bersama anak Termohon yang merupakan teman saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Termohon tersebut selesai, Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Pemohon tidak ingin bercerai dengan Termohon dan ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 hingga 11 Juli 2023 oleh Mediator Alfian Yusuf, S.H.I., M.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian perihal perceraian secara baik-baik, nafkah isteri, dan mengenai anak Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tentang hasil mediasi dan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka kemudian persidangan dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, hal mana kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memblokir nomor handphone Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa menghubungi Termohon, dan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian, tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan jawab-jinawab yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sedangkan Pemohon tetap berusaha mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, dan pada persidangan dengan agenda pembuktian Pemohon, Pemohon justru menyatakan ingin mencabut perkara permohonannya karena masih ingin berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon karena sudah mulai bisa berkomunikasi dengan Termohon walaupun hanya melalui media alat komunikasi (handphone), dan terhadap keinginan Pemohon mencabut perkara permohonannya tersebut, Termohon keberatan dan mohon agar persidangan tetap dilanjutkan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat/tertulis bertanda T.1, serta 2 (dua)

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, masing-masing bernama Wildan Jauhar Rizki bin Muhammad Nuh dan Ahmad Adi Saputro bin Bejo Santoso, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok perkara a quo, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa perkara a quo merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipahami bahwa yang memiliki kepentingan utama dalam perkara ini adalah Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohonlah yang berkewajiban utama untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.bg., Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat/tertulis maupun saksi, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya walaupun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam perkara tersebut tidaklah bersungguh-sungguh dalam mengajukan dan memperjelas perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, selain berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.bg., Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*" juz 3, halaman 400 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatan (permohonannya) tidak patut didengarkan (ditolak).”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai alat bukti yang telah diajukan oleh Termohon dalam perkara a quo tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bangli. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Lalu Saparudin, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera,

ttd

LALU SAPARUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)